
PENGARUH INVESTASI INDUSTRI PERTAHANAN TERHADAP PERTAHANAN NEGARA DI KAWASAN ASIA

Oleh

Johar Asmara All Arief¹, Zaenal Abidin Sahabuddin², Djamarel Hermanto³

^{1,2,3}Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: ¹joharasmara641@gmail.com, ²zainalabidin@gmail.com,

³djamarel88@gmail.com

Article History:

Received: 01-09-2022

Revised: 11-10-2022

Accepted: 19-10-2022

Keywords:

Asia Region, Defense
Industry, Influence,
Investment, , National
Defense

Abstract: *Indicative of the strength of the military industry is the assurance of delivery of the primary weapon system equipment requirements and the long-term defense infrastructure. Lack of funding, lack of resources, lack of openness in the procurement process, and policies that do not fully support the defense sector have hampered the expansion of the national military industry. This demands government engagement and collaboration from all parties involved. This research was undertaken to determine how the government in the Asian region takes the best judgments about Defense Industry Investment in National Defense. This research includes the Keynesian Investment Theory, the Markowitz Portfolio Investment Theory, the Policy Theory of George Edward III, and the State Defense Theory. This study employed a qualitative technique based on case study analysis. This study uses secondary and primary data collecting approaches. Testing for credibility guarantees that only trustworthy information is utilized. In addition to technical triangulation and source triangulation, Miles and Huberman's model was employed to analyze this data. Several Southeast Asian nations have not been addressed by the national defense sector, according to the findings of the study. A country's military policy will have a significant impact on the funding model selected by its defense sector. The stronger the state's ability to allocate funding to the defense industry, the better this sector can fulfill domestic requirements. This can be accomplished, for instance, by bolstering defense diplomacy in an effort to promote national military industrial goods and by establishing export-oriented production lines that align with the strategic environment of possible trade partner nations*

PENDAHULUAN

Pertahanan yang kuat sangat penting jika Indonesia ingin mewujudkan ambisinya menjadi pemain utama dalam ekonomi global dan menghindari gangguan dan bahaya bagi

pembangunannya. Kemerdekaan Republik Indonesia hanya dapat dipertahankan dan dilindungi oleh aparat keamanan dan militer nasional yang tangguh. Adanya persamaan pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya antara masyarakat bangsa dan negara Indonesia, melemahnya fungsi pertahanan dan keamanan menimbulkan bahaya bagi keamanan nasional dan keutuhan serta kedaulatan negara. Gangguan atau bahaya ini dapat datang dari dalam atau luar, dan itu bertepatan dengan munculnya era globalisasi, yang menekankan gagasan saling ketergantungan dan keterhubungan serta pengembangan infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju di semua lini, terutama geopolitik dan situasi geostrategis Indonesia memiliki posisi strategis yang menentukan tatanan sosial dunia. Di Dinamika persenjataan telah mengarah pada penerapan perpaduan *Force to Technology Ratio* dan konsep rasio antar kekuatan (*Force to Force ratio*), terbukti dengan menjamurnya senjata ofensif di negara-negara Asia Tenggara sendiri (Widjajanto et al., 2012)

Industri pertahanan menjadi salah satu pilar pembinaan kekuatan pertahanan tertera pada Undang-Undang no 3 tahun 2002. Terdapat dua pengaruh utama dari industri militer yang kuat: yang pertama adalah pengaruh langsungnya terhadap pertumbuhan kemampuan pertahanan, dan yang kedua adalah pengaruhnya terhadap ekonomi nasional dan kemajuan teknis (Aida, 2021). Untuk mencapai objek kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF) seperti mengamankan otonomi industri pertahanan, industri pertahanan harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan industri alutsista sebagai subjek kebijakan. Untuk mengatasi kesulitan membentuk MEF di tubuh TNI dan pulih dari penghinaan embargo militer tahun 1990-an, industri pertahanan adalah pilihan terbaik.

Meskipun sektor militer dan keamanan Indonesia sudah ada sejak merdeka, kondisinya saat ini masih jauh dari ideal. Potensi pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri di Indonesia sudah ada sejak lama. Industri pertahanan dalam negeri perlu melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dan komponen terkait agar mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Hal-hal ini termasuk unsur pemerintah dan non-pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, produsen material, komponen, sub-komponen, dan integrator sistem baik di dalam negeri maupun internasional. Oleh karena itu, pertumbuhan sektor militer memerlukan strategi dua arah, yang dilakukan secara bersamaan dan selaras dalam kerangka yang terintegrasi.

Sektor pertahanan yang berkembang dengan baik dipandang luas sebagai aset strategis bagi negara mana pun. Ekspor dan transfer teknologi senjata untuk tujuan pertahanan tunduk pada kontrol politik, yang pada gilirannya berdampak pada hubungan dengan pihak ketiga (Pratama, 2022). Teknologi pertahanan yang berteknologi tinggi, dapat digunakan dengan cepat, dan tepat guna untuk menjaga keutuhan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semakin kompleks. Upaya industri nasional untuk memasok permintaan yang terus meningkat akan peralatan keamanan telah gagal. Industri strategis dalam negeri Indonesia baru mampu menyediakan 5% dari seluruh jenis senjata yang dikuasai militer Indonesia selama ini (Muhaimin, 2008).

Industri pertahanan Indonesia adalah salah satu tujuan utama pemerintah dalam hal penguatan pertahanan dan keamanan, dengan rencana untuk memenuhi persyaratan MEF untuk alutsista pada tahun 2024 dan mencapai kemandirian dalam akuisisi alutsista pada tahun 2029. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan mencatat ada lebih dari seratus perusahaan pertahanan di Indonesia dengan sembilan diantaranya adalah

BUMN (Ditjen Pothan Kemhan, 2021). Sejumlah nama sudah pernah ambil bagian dalam ekspor barang atau jasa ke negara lain seperti PT. Pindad, PT. PAL, PT. Dirgantara Indonesia, serta PT. Lundin. Namun demikian, hingga kini belum ada satu perusahaan pertahanan pun di Indonesia yang masuk ke dalam 100 perusahaan pertahanan terbesar di dunia. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (2020) melaporkan bahwa antara tahun 2015 dan 2019, Indonesia mengimpor 1,8% dari total perangkat keras militer dunia, menempatkannya di peringkat ke-17 secara global.

Terkait pengadaan pertahanan dan keamanan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 telah memberikan insentif hukum terkait alpalhankam yang luar biasa. Pengadaan alpalhankam yang sudah mampu diproduksi industri pertahanan di dalam negeri harus dibeli di dalam negeri. Kedua, apabila pengadaan pada akhirnya dilaksanakan dari negara lain, oleh karena itu Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset (IDKLO, termasuk transfer teknologi di dalamnya) wajib untuk diimplementasikan. Selain itu, undang-undang mengamanatkan bahwa pengelola industri pertahanan mengalokasikan setidaknya 5% dari laba bersih untuk R&D di industri pertahanan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang harus diatasi sebelum industri pertahanan Indonesia dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhannya dan kemampuan pertahanan negara dapat dibangun. Pendanaan yang tidak memadai untuk pertahanan, kurangnya teknologi yang diperlukan, kurangnya transparansi dalam proses pengadaan, dan regulasi yang tidak memadai semuanya berkontribusi pada kesulitan-kesulitan ini (Aida, 2021).

Selain itu, negara-negara yang memiliki sektor militer yang maju diunggulkan dan diberikan anggaran pertahanan yang cukup besar, dengan 20-30% dari anggaran tersebut dialokasikan untuk industri pertahanan (Karim, 2020). Walaupun telah mengalami peningkatan, kontribusi Indonesia terhadap anggaran pertahanan masih rendah. Pada tahun 2015, Indonesia membelanjakan USD 7,6 miliar untuk pertahanan, menurut statistik dari SIPRI (2020), dan pada tahun 2019, jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi USD 7,7 miliar, atau 0,6 persen dari PDB. Indonesia menempati urutan ke-27 secara global dalam hal pengeluaran pertahanan. Namun, investasi yang cukup besar dalam penelitian dan pengembangan juga diperlukan untuk pembentukan sektor apa pun, termasuk industri pertahanan. Lembaga Statistik Unesco melaporkan bahwa pada tahun 2018, Indonesia membelanjakan 0,22 persen dari PDB-nya untuk penelitian dan pengembangan, atau sekitar Rp 33,58 triliun dan berada pada peringkat negara di bagian bawah daftar 187 negara. Alhasil, jelas tak banyak dana yang bisa digelontorkan untuk pembangunan sektor pertahanan.

Kendala anggaran militer suatu negara memperburuk lingkungan yang sudah menantang untuk melatih personel baru di sektor pertahanan. Tuntutan postur pertahanan negara akan dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan industri pertahanan. Untuk lebih memenuhi persyaratan postur militer dan Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista), namun tetap diperlukan kebijakan negara untuk pertumbuhan sektor pertahanan. Dengan demikian, keberadaan industri pertahanan menjadi esensial untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan alutsista negara dan membuka pasar baru bagi alutsista yang dihasilkan, meskipun anggaran pertahanan relatif kecil (Mils, 2013).

- Tulisan ini mengulas bagaimana pengaruh investasi industri pertahanan terhadap pertahanan negara di kawasan Asia, selanjutnya penulis akan membahas pilihan strategi

apa yang Indonesia miliki dan apa yang dapat diterapkan. Penulis berasumsi bahwa tulisan ini nantinya akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk dapat membangkitkan industri pertahanan dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Berinvestasi di bidang pertahanan terbukti memberikan dampak positif bagi pertahanan negara dalam penelitian kawasan Asia ini. Untuk menganalisis hal ini, peneliti menggunakan studi kualitatif, dengan tinjauan pustaka sebagai teknik pengumpulan data utama. Jurnal, buku, arsip, surat kabar, internet, dan publikasi profesional secara online disisir untuk mendapatkan informasi dan data terkait, yang kemudian dinilai berdasarkan teori terkait.

HASIL

Peran Investasi Industri Pertahanan Untuk Pertahanan Negara Di Kawasan Asia

Indonesia terdapat pada lokasi strategis dan memainkan peran vital sebagai persimpangan jalur global, yakni berada di antara Asia dan Australia, serta laut Pasifik dan Hindia. Kekuatan militer, yang diukur dengan anggaran militer suatu negara dan ukuran angkatan bersenjata, telah menjadi satu-satunya faktor terpenting dalam menentukan distribusi atau keseimbangan kekuatan antar negara sepanjang sejarah (Kennedy, 2017). Karena perang sejati diperjuangkan untuk mendapatkan keuntungan atas musuh, dan keunggulan teknis adalah salah satu cara untuk melakukannya, berinvestasi dalam R&D sangat esensial dalam pengembangan dan keberhasilan sektor pertahanan. Perang Dingin, misalnya, mendorong Amerika Serikat, Rusia, dan anggota NATO lainnya serta Pakta Warsawa untuk berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan serta memperluas sektor militer mereka. Setelah ketegangan meningkat antara kedua negara, China mengikuti jejak Rusia. Sementara itu, dengan kemungkinan invasi oleh China, Taiwan telah memperkuat industri pertahanannya. Itu terjadi bahkan di Korea Utara. Namun, larangan jenis persenjataan tertentu memaksa Korea Utara dan Afrika Selatan untuk membangun pasukan mereka sendiri (Rohmad, 2022).

Pemerintah Indonesia mendefinisikan industri pertahanan sebagai suatu badan usaha, baik pemerintah maupun swasta, dengan sebagian atau seluruh bidang usaha yang berkaitan dengan peralatan Pertahanan dan keamanan (alpalhankam) berupa produksi barang dan jasa pemeliharaan. Industri pertahanan dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah dan berlokasi di wilayah Indonesia. Tingkatan jenis alpalhankam yang diproduksi dapat berupa alat utama, komponen, hingga bahan baku.

Dengan membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Indonesia berharap dapat berswasembada produksi militer pada tahun 2029. Hal ini akan memungkinkan negara untuk berhenti mengandalkan negara asing untuk kebutuhan militernya. Membangun industri pertahanan dari nol, bagaimanapun, berbiaya tinggi karena harga peralatan militer yang dapat menguras Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN), Indonesia bukan negara kecil dalam hal bentang geografis, jumlah penduduk, dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), tetapi dalam konteks anggaran pertahanan, Indonesia relatif tergolong *small state*. Meskipun pada APBN, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) memperoleh anggaran terbesar dibandingkan dengan kementerian

yang lain, akan tetapi upaya ini dinilai masih belum optimal untuk memenuhi kebutuhan akan Alutsista dan mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan, terutama dalam hal perekayasaan dan pengembangan teknologi (Wibowo, 2022). Anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2022 adalah 134,6 Triliun Rupiah. Anggaran ini lebih kecil 40 Triliun Rupiah daripada Singapura yang luas wilayahnya kurang dari 0,01% Indonesia (Marpaung, 2022).

Terlepas dari kenyataan bahwa industri pertahanan telah menjadi salah satu industri yang menguntungkan di banyak negara di dunia karena fokusnya pada pembangunan, tidak hanya dilihat dari perspektif ekonomi (Tuwanto, 2015). Efektivitas pertahanan negara berbanding lurus dengan belanja pertahanan pemerintah. Secara historis, kemampuan negara untuk membayar dan daftar tujuan pembangunannya telah menjadi pertimbangan utama untuk mengalokasikan dana untuk pertahanan. Otonomi penuh tidak terpikirkan di dunia kita yang saling terhubung. Meskipun demikian, ada alasan penting untuk keberadaan bisnis pertahanan. Sektor pertahanan, seperti sektor lain yang dikelola pemerintah, perlu membuka kerjasama sektor swasta jika ingin berkembang di masa depan (Kennedy, 2017).

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, yang merupakan modifikasi dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang bidang usaha penanaman modal. Dalam Peraturan Presiden ini, pemerintah tak hanya melibatkan badan usaha milik swasta dalam industri alat utama pertahanan, namun juga memperbolehkan keterlibatan pihak asing melalui proses investasi. Maksimal 49% investasi asing diperbolehkan, tetapi peraturan ini memungkinkan ambang batas yang lebih tinggi dalam hal kepentingan strategis, dengan persetujuan Menteri Pertahanan (Siregar, 2021).

Beberapa ahli percaya bahwa sektor swasta lebih baik daripada sektor publik dalam hal-hal seperti penelitian, teknologi, manajemen, dan uang. Kebijakan untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam produksi pertahanan telah diterima dengan baik oleh industri dalam negeri dan investor asing, terbukti dengan antusiasme banyak perusahaan besar yang menyatakan keinginan untuk mendanai R&D, pengujian, dan evaluasi, sebagaimana serta infrastruktur yang diperlukan untuk mendukungnya. tidak hanya sebagai pemasok bahan baku, komponen, atau pembuat sub sistem, tetapi juga sebagai kolaborator dalam perakitan mesin dan alat yang lebih canggih (Rohmad, 2022).

Negara-negara yang ingin meningkatkan kapasitas industrinya telah memberlakukan undang-undang baru yang melonggarkan larangan investasi asing di industri pertahanan. Dengan menilai investasi asing dan merevisi undang-undang investasi dan kebijakan penyeimbangan, pemerintah Saudi meningkatkan hasilnya dalam menerapkan investasi asing di industri militer (Mathews, 1996). Untuk membantu menghidupkan kembali sektor militer India, negara tersebut meningkatkan batas atas investasi asing dari 26% menjadi 49% pada tahun 2016. Pada kenyataannya, batas atas investasi asing saat ini ditetapkan sebesar 100% dalam transaksi yang melibatkan penyediaan misi-teknologi kritis. Untuk mengatasi masalah Indonesia dalam memperluas industri dan menjaga keseimbangan investasi, pemerintah memperbarui strategi investasinya berdasarkan kesimpulan penilaian pembangunan kapasitas industri (Bahera, 2009).

KESIMPULAN

Alokasi anggaran pemerintah untuk operasi terkait pertahanan merupakan salah satu ukuran kemampuan suatu negara dalam menghadapi ancaman asing.

Suatu negara harus terlebih dahulu memutuskan kebijakan pertahanannya sebelum memilih bagaimana membelanjakan militernya. Semakin dikuasai negara terhadap keuangan industri pertahanan, maka semakin baik kemampuan sektor tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk misalnya pengembangan lini produksi berorientasi ekspor yang selaras dengan lingkungan strategis calon mitra dagang, atau penguatan diplomasi pertahanan dalam upaya promosi barang industri militer nasional.

Penekanan telah berubah dari pembelanjaan pertahanan menjadi investasi pertahanan untuk mencapai modernisasi pertahanan, yang melibatkan kemajuan dalam manajemen ekonomi dan investasi pertahanan. Hal ini adalah pola pikir jangka panjang yang harus dibuat dengan cermat dan diterapkan secara teratur melalui adopsi dan penemuan teknologi militer mutakhir. Selanjutnya, kebijakan pengembangan alutsista sebagai investasi pertahanan dan revitalisasi industri pertahanan diharapkan dapat berkontribusi bagi kemandirian bagi industri pertahanan Indonesia, membentuk efek jera, melipatgandakan dampak investasi, memastikan pasokan amunisi yang konsisten, mengurangi ketergantungan pada pemasok asing, dan meningkatkan perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aida, Ade Nurul. (2021). Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara. *Buletin APBN Vol. VI. Ed. 8*
- [2] Behera, Laxman. (2009). *India's Defence Ofset Policy, Strategic Analysis, Vol 33, Issue 2*
- [3] Ditjen Pothan Kemhan. (2021). *Profil Industri Pertahanan. Pothan Magazine*
- [4] Kennedy, Pasma Sariguna Johnson. (2017). Tantangan Pertahanan Dan Ekonomi Indonesia Serta Kebijakan Yang Perlu Dilakukan. *Indonesian National Defense and Economic Challenges and the Policies Needed ISSN: 2540-9816 (print) 2540-9220 (online) Volume:2 No.1 April 2017*
- [5] Matthews, Ron. (1996). Saudi Arabia's Defence ofset program: progresss and performance. *Defence and Peace Economics, Vol. 20, Izsue 3*
- [6] Markowski, S., Hall, P., & Wylie, R. (2010). Introduction. In P. Hall, S. Markowski, & R. Wylie (Eds.), *Defence Procurement and Industry Policy: A small country perspective (pp. 1-8)*. Routledge.
- [7] Mills, Steve., Scott Fouse and Allen Green. (2013). *Creating and Sustaining and Effective Government-Defense Industry Partnership. Publication of The Defense Acquisition University.*
- [8] Muhaimin, Yahya A. (2008). *Bambu Runcing dan Mesiu Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia. Yogyakarta : Penerbit Tiara Kencana.*
- [9] Pratama, Arinaldo Habib., Haryo Ksatrio Utomo. (2022). Pemanfaatan Literatur Stockholm International Peace Research Institute Untuk Menyusun Indeks Ekspor Industri Pertahanan Nasional : Studi Kasus Jurnal Arms Flow to South East Asia. *Jurnal Communitarian Vol.3 ,No.2, 24 Februari 2022 E-ISSN2686-0589*

- [10] Rohmad, Edi Susilo. (2022). Kemandirian Industri Pertahanan dalam Mewujudkan Investasi Pertahanan. JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (eISSN: 2614 -8854). Volume 5, Nomor 9(3870-3876)
- [11] Silmy, Karim. (2020). Membangun Industri Strategis dan Industri Pertahanan, Seberapa Seriuskah Kita?. Disampaikan pada Acara Diskusi ke-72 Sekolah Kebijakan Publik – Institut Harkat Negeri dengan Judul , pada 1 Juli 2020
- [12] Stockholm International Peace Institute (SIPRI). SIPRI Databases, diakses dari <https://www.sipri.org/databases>
- [13] Tuwanto, Pebri. (2017). Politik Pembangunan Industri Pertahanan Nasional di Era Global. Gema Keadilan Edisi Jurnal Volume 2, Edisi 1
- [14] Wibowo, Senopati Yudho, Amin Lestari, dan Hervianto Nugroho. (2022). Model Pendanaan Industri Pertahanan Di Indonesia. Journal of Industrial Engineering & Management Research, Vol.3 No.6, DOI: <https://doi.org/10.7777/jiemar>, e-ISSN : 2722-8878

1034

JEMBA

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi

Vol.1, No.6, Nopember 2022

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN